

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP WARGA
NEGARA ASING YANG TIDAK MEMILIKI IZIN
TINGGAL MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG
KEIMIGRASIAN¹**

Oleh: Muh. Sawal Mokoginta²

Refly Singal³

Noldy Mohede⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah penegakan hukum terhadap warga negara asing yang tidak memiliki izin tinggal dan bagaimanakah pemberlakuan sanksi hukum terhadap warga negara asing yang tidak memiliki izin tinggal yang dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Penegakan hukum terhadap warga negara asing yang tidak memiliki izin tinggal dilaksanakan apabila melanggar Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Pasal 48 ayat (1) setiap orang asing yang berada di Wilayah Indonesia wajib memiliki Izin Tinggal. Izin tinggal diberikan kepada orang asing sesuai dengan visa yang dimilikinya. Izin Tinggal terdiri atas Izin Tinggal diplomatik; Izin Tinggal dinas; Izin Tinggal kunjungan; Izin Tinggal terbatas; dan Izin Tinggal Tetap. Pejabat Imigrasi berwenang melakukan Tindakan Administratif Keimigrasian diberlakukan sebagai bagian dari penegakan hukum terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia yang melakukan kegiatan berbahaya dan patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati dan menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Pemberlakuan sanksi hukum terhadap warga negara asing yang tidak memiliki izin tinggal dilakukan melalui tindakan administratif keimigrasian dan juga sanksi pidana. Tindakan administratif keimigrasian berupa: pencantuman dalam daftar Pencegahan atau Penangkalan, pembatasan, perubahan, atau pembatalan IzinTinggal, larangan untuk berada di satu atau beberapa tempat tertentu di Wilayah Indonesia,

keharusan untuk bertempat tinggal di suatu tempat tertentu di Wilayah Indonesia, pengenaan biaya beban; dan/atau Deportasi dari wilayah Indonesia. Sanksi pidana dapat dikenakan seperti pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) apabila dengan sengaja membuat palsu atau memalsukan visa atau tanda masuk atau izin tinggal dengan maksud untuk digunakan bagi dirinya sendiri atau orang lain untuk masuk atau keluar atau berada di wilayah Indonesia.

Kata kunci: keimigrasian; izin tinggal;

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penegakan hukum terhadap warga negara asing yang tidak memiliki izin tinggal merupakan upaya untuk melakukan pengawasan dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara. Apabila terjadi pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang kemigrasian berkaitan dengan lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia, maka diperlukan pemberlakuan sanksi hukum terhadap warga negara asing yang masuk ke wilayah Indonesia yang tidak sesuai dengan prosedur ketentuan-ketentuan keimigrasian.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap warga negara asing yang tidak memiliki izin tinggal ?
2. Bagaimanakah pemberlakuan sanksi hukum terhadap warga negara asing yang tidak memiliki izin tinggal ?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian hukum yang digunakan ialah metode penelitian hukum normatif.

PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Terhadap Warga Negara Asing Yang Tidak Memiliki Izin Tinggal

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, mengatur mengenai jenis-jenis izin tinggal, sebagaimana dinyatakan pada Pasal 48 ayat:

- (1) Setiap Orang Asing yang berada di Wilayah Indonesia wajib memiliki Izin Tinggal.

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 17071101506

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

- (2) Izin Tinggal diberikan kepada Orang Asing sesuai dengan Visa yang dimilikinya.
- (3) Izin Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Izin Tinggal diplomatik;
 - b. Izin Tinggal dinas;
 - c. Izin Tinggal kunjungan;
 - d. Izin Tinggal terbatas; dan
 - e. Izin Tinggal Tetap.
- (4) Menteri berwenang melarang Orang Asing yang telah diberi Izin Tinggal berada di daerah tertentu di Wilayah Indonesia.
- (5) Terhadap Orang Asing yang sedang menjalani penahanan untuk kepentingan proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan atau menjalani pidana kurungan atau pidana penjara di lembaga pemasyarakatan, sedangkan izin tinggalnya telah lampau waktu, Orang Asing tersebut tidak dikenai kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Penjelasan Pasal 48 ayat (2) Pada dasarnya setiap Orang Asing yang masuk Wilayah Indonesia wajib memiliki Visa. Berdasarkan Visa tersebut, Orang Asing diberikan Izin Tinggal di Wilayah Indonesia, tetapi ketentuan itu tidak diberlakukan terhadap Orang Asing yang berada di Wilayah Indonesia karena menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Ayat (4) Yang dimaksud dengan “daerah tertentu” adalah daerah konflik yang akan membahayakan keberadaan, keselamatan, dan keamanan Orang Asing yang bersangkutan.⁵

Izin dapat juga diartikan sebagai dispensasi atau pelepasan/pembebasan dari suatu larangan, sedangkan perizinan adalah salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh Pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat.⁶

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Pasal 49 ayat:

- (1) Izin Tinggal diplomatik diberikan kepada Orang Asing yang masuk Wilayah Indonesia dengan Visa diplomatik.

⁵ Penjelasan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

⁶Adrian Sutedi. *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*. Sinar Grafika. Jakarta. 2009. hlm. 167-168.

- (2) Izin Tinggal dinas diberikan kepada Orang Asing yang masuk Wilayah Indonesia dengan Visa dinas.
- (3) Izin Tinggal diplomatik dan Izin Tinggal dinas serta perpanjangannya diberikan oleh Menteri Luar Negeri.

Pasal 50 ayat:

- (1) Izin Tinggal kunjungan diberikan kepada:
 - a. Orang Asing yang masuk Wilayah Indonesia dengan Visa kunjungan; atau
 - b. anak yang baru lahir di Wilayah Indonesia dan pada saat lahir ayah dan/atau ibunya pemegang Izin Tinggal kunjungan.
- (2) Izin Tinggal kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan sesuai dengan Izin Tinggal kunjungan ayah dan/atau ibunya.

Pasal 51. Izin Tinggal kunjungan berakhir karena pemegang Izin Tinggal kunjungan:

- a. kembali ke negara asalnya;
- b. izinnya telah habis masa berlaku;
- c. izinnya beralih status menjadi Izin Tinggal terbatas;
- d. izinnya dibatalkan oleh Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk;
- e. dikenai Deportasi; atau
- f. meninggal dunia.

Dalam Hukum Administrasi, izin merupakan instrumen yuridis yang digunakan oleh pemerintah untuk mempengaruhi para warga agar mau mengikuti cara yang dianjurkan guna mencapai suatu tujuan konkrit. Sebagai suatu instrumen hukum, izin berfungsi sebagai ujung tombak atau alat yang bertujuan untuk mengarahkan, mengendalikan, merekayasa, dan merancang masyarakat adil makmur. Melalui izin dapat diketahui bagaimana gambaran masyarakat adil makmur itu terwujud, yang berarti persyaratan-persyaratan yang terkandung dalam izin merupakan pengendali dalam memfungsikan izin itu sendiri.⁷

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Pasal 133 ayat:

- (1) Izin Tinggal kunjungan diberikan kepada:
 - a. Orang Asing yang masuk Wilayah Indonesia dengan Visa kunjungan; atau
 - b. anak yang baru lahir di Wilayah Indonesia dan pada saat lahir ayah

⁷Ridwan. HR. *Hukum Administrasi Negara*. UII Press. Yogyakarta. 2003. hlm. 160.

dan/atau ibunya pemegang Izin Tinggal kunjungan.

- (2) Izin Tinggal kunjungan yang diberikan kepada Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat diberikan kepada:
 - a. Orang Asing dari negara yang dibebaskan dari kewajiban memiliki Visa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Orang Asing yang bertugas sebagai awak Alat Angkut yang sedang berlabuh atau berada di Wilayah Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Orang Asing yang masuk Wilayah Indonesia dalam keadaan darurat; dan
 - d. Orang Asing yang masuk Wilayah Indonesia dengan Visa kunjungan saat kedatangan.

Pasal 134 ayat:

- (1) Izin Tinggal kunjungan diberikan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi.
- (2) Permohonan Izin Tinggal kunjungan bagi anak yang lahir di Wilayah Indonesia dari orang tua pemegang Izin Tinggal kunjungan diajukan kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk pada Kantor Imigrasi yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal yang bersangkutan.
- (3) Izin Tinggal kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan dengan mengisi aplikasi data dan melampirkan persyaratan:
 - a. Paspor Kebangsaan anak dari perwakilan negaranya di Indonesia;
 - b. surat keterangan kelahiran anak dari rumah sakit atau akta kelahiran dari pejabat yang berwenang;
 - c. fotokopi Paspor Kebangsaan orang tua; dan
 - d. fotokopi Izin Tinggal kunjungan orang tua.

Beberapa pendapat para sarjana tentang pengertian izin, antara lain yaitu:

1. Prajudi Atmosudirdjo dalam buku Philipus M. Hadjon mengartikan izin ialah beranjak dari ketentuan yang pada dasarnya tidak melarang suatu perbuatan tetapi untuk

dapat melakukannya disyaratkan prosedur tertentu harus dilalui.⁸

2. W.F Prins mendefinisikan izin yaitu biasanya yang menjadi persoalan bukan perbuatan yang berbahaya bagi umum, yang pada dasarnya harus dilarang, melainkan bermacam-macam usaha yang pada hakekatnya tidak berbahaya, tapi berhubungan dengan satu dan lain sebab dianggap baik untuk diawasi oleh administrasi Negara.⁹

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Pasal 135 ayat:

- (1) Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk memeriksa persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (3).
- (2) Dalam hal pemeriksaan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terpenuhi dan telah dilakukan pembayaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk dalam waktu paling lama 4 (empat) hari kerja menerbitkan Izin Tinggal kunjungan.

Pasal 136 ayat:

- (1) Izin Tinggal kunjungan bagi pemegang Visa kunjungan 1 (satu) kali perjalanan dan beberapa kali perjalanan diberikan untuk waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal diberikannya Tanda Masuk.
- (2) Izin Tinggal kunjungan bagi pemegang Visa kunjungan 1 (satu) kali perjalanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang paling banyak 4 (empat) kali dan jangka waktu setiap perpanjangan paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- (3) Izin Tinggal kunjungan bagi pemegang Visa kunjungan beberapa kali perjalanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diperpanjang.

Pasal 137 ayat:

- (1) Izin Tinggal kunjungan bagi pemegang Visa kunjungan saat kedatangan diberikan untuk waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diberikannya Tanda Masuk.

⁸Philipus M. Hadjon. *dkk. Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada Press University Yogyakarta. 2002. hlm. 143.

⁹W.F Prins dan R. Kosim Adisapoetra, *Pengantar Hukum Ilmu Administrasi Negara*. Pradnya Paramita, Jakarta. 1983. hlm. 73-74.

- (2) Izin Tinggal kunjungan bagi pemegang Visa kunjungan saat kedatangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.

Pasal 138 ayat:

- (1) Izin Tinggal kunjungan bagi Orang Asing dari negara yang dibebaskan dari kewajiban memiliki Visa diberikan untuk waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diberikannya Tanda Masuk.
- (2) Izin Tinggal kunjungan bagi Orang Asing dari negara yang dibebaskan dari kewajiban memiliki Visa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diperpanjang.

Pasal 139. Izin Tinggal kunjungan bagi:

- a. Orang Asing yang bertugas sebagai awak Alat Angkut yang sedang berlabuh atau berada di Wilayah Indonesia, diberikan untuk waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal diberikannya Tanda Masuk dan tidak dapat diperpanjang;
- b. anak yang baru lahir di Wilayah Indonesia dan pada saat lahir ayah dan/atau ibunya pemegang Izin Tinggal kunjungan, diberikan untuk jangka waktu yang disesuaikan dengan Izin Tinggal kunjungan orang tuanya; dan
- c. Orang Asing yang masuk Wilayah Indonesia dalam keadaan darurat, diberikan untuk waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diberikannya Tanda Masuk.

Pasal 140 ayat:

- (1) Permohonan perpanjangan Izin Tinggal kunjungan bagi Orang Asing yang masuk Wilayah Indonesia dengan Visa kunjungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 ayat (1) huruf a, diajukan kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal yang bersangkutan dengan mengisi aplikasi data dan melampirkan persyaratan:
 - a. surat penjaminan dari Penjamin pada saat mengajukan permohonan Visa; dan
 - b. paspor yang sah dan masih berlaku.
- (2) Permohonan perpanjangan Izin Tinggal kunjungan bagi anak yang baru lahir di Wilayah Indonesia dan pada saat lahir ayah dan/atau ibunya pemegang Izin Tinggal kunjungan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 133 ayat (1) huruf b, diajukan kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal yang bersangkutan dengan mengisi aplikasi data dan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (3).

- (3) Tata cara permohonan dan jangka waktu penerbitan Izin Tinggal kunjungan berlaku juga bagi penerbitan perpanjangan Izin Tinggal kunjungan.

N.M. Spelt dan J.B.J.M ten Berge membagi pengertian izin dalam arti luas dan sempit, yaitu izin merupakan salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi. Pemerintah menggunakan izin sebagai sarana yuridis untuk mengemudikan tingkah laku para warga. Izin ialah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan-keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan peraturan perundang-undangan. Dengan memberi izin, penguasa memperkenankan orang yang memohonnya untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang. Ini menyangkut perkenan bagi suatu tindakan yang demi kepentingan umum mengharuskan pengawasan khusus atasnya. Ini adalah paparan luas, dari pengertian izin.¹⁰

Izin dalam arti sempit yakni pengikatan-pengikatan pada suatu peraturan izin pada umumnya didasarkan pada keinginan pembuat undang-undang untuk mencapai suatu tatanan tertentu atau untuk menghalangi keadaan-keadaan yang buruk. Hal yang pokok pada izin (dalam arti sempit) ialah bahwa suatu tindakan dilarang, terkecuali diperkenankan dengan tujuan agar dalam ketentuan-ketentuan yang bersangkutan dengan perkenan dapat dengan teliti diberikan batas-batas tertentu bagi tiap kasus. Jadi persoalannya bukanlah untuk hanya memberi perkenan dalam keadaan-keadaan yang sangat khusus, tetapi agar tindakan-tindakan yang diperkenankan dilakukan dengan cara tertentu (dicantumkan dalam ketentuan-ketentuan).¹¹

¹⁰N.M. Spelt dan J.B.J.M. Ten Berge, *Pengantar Hukum Perizinan, (Penyunting)* Philipus. M. Hadjon, Yuridika. Surabaya. 1993. hlm. 2-3.

¹¹ *Ibid.*

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Pasal 52. Izin Tinggal terbatas diberikan kepada:

- a. Orang Asing yang masuk Wilayah Indonesia dengan Visa tinggal terbatas;
- b. anak yang pada saat lahir di Wilayah Indonesia ayah dan/atau ibunya pemegang Izin Tinggal terbatas;
- c. Orang Asing yang diberikan alih status dari Izin Tinggal kunjungan;
- d. nakhoda, awak kapal, atau tenaga ahli asing di atas kapal laut, alat apung, atau instalasi yang beroperasi di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- e. Orang Asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia; atau
- f. anak dari Orang Asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia.

Penjelasan Pasal 52 Huruf (d) Yang dimaksud dengan “wilayah perairan” adalah perairan pedalaman, perairan kepulauan, dan laut teritorial. Yang dimaksud dengan “wilayah yurisdiksi” adalah wilayah di luar wilayah perairan yang terdiri atas Zona Ekonomi Eksklusif, Landas Kontinen, dan Zona Tambahan, negara memiliki hak berdaulat dan kewenangan tertentu sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional. Huruf (f) Yang dimaksud dengan “anak” adalah anak dari duda/janda Orang Asing yang kawin dengan warga negara Indonesia atau anak angkatnya.

Pasal 53. Izin Tinggal terbatas berakhir karena pemegang Izin Tinggal terbatas:

- a. kembali ke negara asalnya dan tidak bermaksud masuk lagi ke Wilayah Indonesia;
- b. kembali ke negara asalnya dan tidak kembali lagi melebihi masa berlaku Izin Masuk Kembali yang dimilikinya;
- c. memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia;
- d. izinnya telah habis masa berlaku;
- e. izinnya beralih status menjadi Izin Tinggal Tetap;
- f. izinnya dibatalkan oleh Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk;
- g. dikenai Deportasi; atau
- h. meninggal dunia.

Pasal 61. Pemegang Izin Tinggal terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf e dan huruf f dan pemegang Izin Tinggal Tetap

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf b dan huruf d dapat melakukan pekerjaan dan/atau usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup dan/atau keluarganya. Penjelasan Pasal 61 Yang dimaksud dengan “keluarganya” adalah suami/istri, dan anak.

Pasal 62 ayat:

(1) Izin Tinggal Tetap dapat berakhir karena pemegang Izin Tinggal Tetap:

- a. meninggalkan Wilayah Indonesia lebih dari 1 (satu) tahun atau tidak bermaksud masuk lagi ke Wilayah Indonesia;
- b. tidak melakukan perpanjangan Izin Tinggal Tetap setelah 5 (lima) tahun;
- c. memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia;
- d. izinnya dibatalkan oleh Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk;
- e. dikenai tindakan Deportasi; atau
- f. meninggal dunia.

(2) Izin Tinggal Tetap dibatalkan karena pemegang Izin Tinggal Tetap:

- a. terbukti melakukan tindak pidana terhadap negara sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- b. melakukan kegiatan yang membahayakan keamanan negara;
- c. melanggar Pernyataan Integrasi;
- d. mempekerjakan tenaga kerja asing tanpa izin kerja;
- e. memberikan informasi yang tidak benar dalam pengajuan permohonan Izin Tinggal Tetap;
- f. Orang Asing yang bersangkutan dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian; atau
- g. putus hubungan perkawinan Orang Asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia karena perceraian dan/atau atas putusan pengadilan, kecuali perkawinan yang telah berusia 10 (sepuluh) tahun atau lebih.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Pasal 54 ayat:

(1) Izin Tinggal Tetap dapat diberikan kepada:

- a. Orang Asing pemegang Izin Tinggal terbatas sebagai rohaniwan, pekerja, investor, dan lanjut usia;
- b. keluarga karena perkawinan campuran;
- c. suami, istri, dan/atau anak dari Orang Asing pemegang Izin Tinggal Tetap; dan

d. Orang Asing eks warga negara Indonesia dan eks subjek anak berkewarganegaraan ganda Republik Indonesia.

(2) Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan kepada Orang Asing yang tidak memiliki paspor kebangsaan.

Penjelasan Pasal 54 ayat (1) Huruf (a) Yang dimaksud dengan “rohaniwan” adalah pemuka agama yang diakui di Indonesia. Huruf (b) Yang dimaksud dengan “keluarga” adalah suami/istri, dan anak.

(3) Orang Asing pemegang Izin Tinggal Tetap merupakan penduduk Indonesia.

Pasal 59 ayat:

(1) Izin Tinggal Tetap diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk waktu yang tidak terbatas sepanjang izinnnya tidak dibatalkan.

(2) Pemegang Izin Tinggal Tetap untuk jangka waktu yang tidak terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melapor ke Kantor Imigrasi setiap 5 (lima) tahun dan tidak dikenai biaya.

Pasal 60 ayat:

(1) Izin Tinggal Tetap bagi pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf a diberikan setelah pemohon tinggal menetap selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dan menandatangani Pernyataan Integrasi kepada Pemerintah Republik Indonesia.

(2) Untuk mendapatkan Izin Tinggal Tetap bagi pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf b diberikan setelah usia perkawinannya mencapai 2 (dua) tahun dan menandatangani Pernyataan Integrasi kepada Pemerintah Republik Indonesia.

(3) Izin Tinggal Tetap bagi pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf c dan huruf d dapat langsung diberikan.

Pasal 55. Pemberian, perpanjangan, dan pembatalan Izin Tinggal kunjungan, Izin Tinggal terbatas, dan Izin Tinggal Tetap dilakukan oleh Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk.

Pasal 56 ayat:

(1) Izin Tinggal yang telah diberikan kepada Orang Asing dapat dialihstatuskan.

(2) Izin Tinggal yang dapat dialihstatuskan adalah Izin Tinggal kunjungan menjadi Izin Tinggal terbatas dan Izin Tinggal terbatas menjadi Izin Tinggal Tetap.

(3) Alih status Izin Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Penjelasan Pasal 56 ayat (1) Yang dimaksud dengan “alih status” adalah perubahan status keberadaan Orang Asing dari Izin Tinggal kunjungan menjadi Izin Tinggal terbatas dan dari Izin Tinggal terbatas menjadi Izin Tinggal Tetap.

Pasal 57 ayat:

(1) Izin Tinggal kunjungan dan Izin Tinggal terbatas dapat juga dialihstatuskan menjadi Izin Tinggal dinas.

(2) Alih status sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilaksanakan berdasarkan Keputusan Menteri setelah mendapat persetujuan Menteri Luar Negeri.

Pasal 58. Dalam hal Pejabat Imigrasi meragukan status Izin Tinggal Orang Asing dan kewarganegaraan seseorang, Pejabat Imigrasi berwenang menelaah serta memeriksa status Izin Tinggal dan kewarganegaraannya. Penjelasan Pasal 58 Yang dimaksud dengan “meragukan status Izin Tinggal dan kewarganegaraan seseorang” antara lain adanya data Keimigrasian yang menunjukkan bahwa yang bersangkutan diragukan status kewarganegaraannya.

B. Pemberlakuan Sanksi Hukum Terhadap Warga Negara Asing Yang Tidak Memiliki Izin Tinggal

Sanksi, *sanctie*, yaitu: akibat hukum bagi pelanggar ketentuan undang undang. Ada sanksi adminsitratif, ada sanksi perdata dan ada sanksi pidana.¹²

Sanksi hukum administrasi merupakan sanksi yang penerapannya tidak melalui perantaraan hakim. Pemerintah berwenang untuk bilamana perlu, tanpa keharusan perantaraan hakim terlebih dahulu bertindak jauh secara nyata. Sasaran sanksi administrasi adalah perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, sehingga

¹²Andi Hamzah. *Terminologi Hukum Pidana*, (Editor) Tarmizi, Ed. 1. Cet. 1. Sinar Grafika, Jakarta, 2008. Hlm. 138.

secara prinsipil berbeda dengan pemberian sanksi pidana maupun tanggung jawab perdata yang ditujukan kepada orang (pelakunya).¹³

Penegakan hukum administrasi lebih memiliki kemampuan mengundang partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat dilakukan mulai dari proses perizinan, pemantauan penataan/pengawasan, dan partisipasi dalam mengajukan keberatan dan meminta pejabat tata usaha negara untuk memberlakukan sanksi administrasi.¹⁴

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Pasal 1 angka 31. Tindakan Administratif Keimigrasian adalah sanksi administratif yang ditetapkan Pejabat Imigrasi terhadap Orang Asing di luar proses peradilan.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, mengatur mengenai Tindakan Administratif Keimigrasian. Pasal 75 ayat:

- (1) Pejabat Imigrasi berwenang melakukan Tindakan Administratif Keimigrasian terhadap Orang Asing yang berada di Wilayah Indonesia yang melakukan kegiatan berbahaya dan patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati atau tidak menaati peraturan perundang-undangan.
- (2) Tindakan Administratif Keimigrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pencantuman dalam daftar Pencegahan atau Penangkalan;
 - b. pembatasan, perubahan, atau pembatalan Izin Tinggal;
 - c. larangan untuk berada di satu atau beberapa tempat tertentu di Wilayah Indonesia;
 - d. keharusan untuk bertempat tinggal di suatu tempat tertentu di Wilayah Indonesia;
 - e. pengenaan biaya beban; dan/atau
 - f. Deportasi dari Wilayah Indonesia.

- (3) Tindakan Administratif Keimigrasian berupa Deportasi dapat juga dilakukan terhadap Orang Asing yang berada di Wilayah Indonesia karena berusaha menghindarkan diri dari ancaman dan pelaksanaan hukuman di negara asalnya.

Pasal 76. Keputusan mengenai Tindakan Administratif Keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) dan ayat (3) dilakukan secara tertulis dan harus disertai dengan alasan.

Pasal 77 ayat:

- (1) Orang Asing yang dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian dapat mengajukan keberatan kepada Menteri.
- (2) Menteri dapat mengabulkan atau menolak keberatan yang diajukan Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan Menteri.
- (3) Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat final

Pasal 78 ayat:

- (1) Orang Asing pemegang Izin Tinggal yang telah berakhir masa berlakunya dan masih berada dalam Wilayah Indonesia kurang dari 60 (enam puluh) hari dari batas waktu Izin Tinggal dikenai biaya beban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Orang Asing yang tidak membayar biaya beban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian berupa Deportasi dan Penangkalan.
- (3) Orang Asing pemegang Izin Tinggal yang telah berakhir masa berlakunya dan masih berada dalam Wilayah Indonesia lebih dari 60 (enam puluh) hari dari batas waktu Izin Tinggal dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian berupa Deportasi dan Penangkalan.

Penyidikan serta pelaksanaan sanksi administrasi atau sanksi pidana merupakan bagian akhir (*sluitstuk*) dari penegakan hukum dan yang perlu ada terlebih dahulu adalah penegakan preventif, yaitu pengawasan atas pelaksanaan peraturan. Pengawasan preventif ini ditujukan kepada pemberian penerangan dan saran serta upaya meyakinkan seseorang dengan bijaksana agar beralih dari suasana pelanggaran ke tahap pemenuhan ketentuan peraturan. Dari uraian tersebut di atas dapat diambil kesimpulan, bahwa upaya yang lebih

¹³Ida Bagus Wyasa Putra. *Hukum Bisnis Pariwisata*. Cetakan Pertama. PT. Refika Aditama, Bandung, 2003. hlm. 183.

¹⁴Syahrul Machmud. *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia. (Penegakan Hukum Administrasi, Hukum Perdata, Dan Hukum Pidana Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2009)* Graha Ilmu. Yogyakarta. Graha Ilmu, Bandung. 2012. hlm. 182.

dahulu dilakukan adalah yang bersifat *compliance*, yaitu pemenuhan peraturan atau penegakan preventif dengan pengawasan preventifnya.¹⁵

Penindakan represif oleh penguasa terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan lingkungan administratif pada dasarnya bertujuan untuk mengakhiri secara langsung keadaan terlarang itu. Sanksi administratif terutama mempunyai fungsi instrumental, yaitu pengendalian perbuatan terlarang. Disamping itu, sanksi administratif terutama ditujukan kepada perlindungan kepentingan yang dijaga oleh ketentuan yang dilanggar tersebut.¹⁶

Dalam hukum administrasi negara, penggunaan sanksi administrasi merupakan kewenangan pemerintahan, di mana kewenangan ini berasal dari aturan hukum administrasi tertulis dan tidak tertulis. Pada umumnya, memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk menetapkan norma-norma hukum administrasi tertentu, diiringi pula dengan memberikan kewenangan untuk menegakkan norma-norma itu melalui penerapan sanksi bagi mereka yang melanggar norma-norma hukum administrasi tersebut.¹⁷

Pengawasan keimigrasian harus dilaksanakan secara terpadu dan dikoordinasikan dengan baik sehingga dapat menghindarkan terjadinya tindakan yang kurang semestinya terhadap orang asing. Tindakan berlebihan dan mengabaikan kebiasaan internasional yang berlaku dalam praktik antar negara dapat menimbulkan protes dan mungkin dipandang sebagai tindakan yang tidak bersahabat (*unfriendly act*) terhadap negara asal kewarganegaraan orang asing.¹⁸

Dalam rangka membantu kementerian Hukum dan HAM menjalankan tugas pengawasan orang asing, maka di Kementerian Hukum dan HAM dibentuklah Biro Pengawasan Orang Asing. Tugas ini dilaksanakan oleh

Direktorat Jenderal Imigrasi. Sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan pengawasan orang asing, kementerian Hukum dan HAM diberi wewenang khusus yang tidak dimiliki oleh instansi lain untuk mengambil tindakan tertentu sebagai suatu tindakan administratif imigrasi terhadap orang asing.¹⁹

Pengawasan orang asing di wilayah Indonesia berupa pengawasan terhadap orang asing yang masuk, keberadaan, kegiatan dan keluar dari wilayah Indonesia, antara lain dapat menimbulkan 2 (dua) kemungkinan yakni: *Pertama*, orang asing mentaati peraturan yang berlaku dan tidak melakukan kegiatan yang berbahaya bagi keamanan dan ketertiban umum, hal ini tidak menimbulkan masalah keimigrasian maupun kenegaraan. *Kedua*, orang asing tidak mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, hal ini menimbulkan masalah dan dapat dikenakan tindakan hukum berupa:

1. Tindakan hukum pidana berupa penyidikan keimigrasian yang merupakan bagian daripada rangkaian *Integrated Criminal Justice System*, sistem peradilan pidana (penyidikan, penuntutan, peradilan) contohnya penyelundupan narkoba, penyelundupan senjata api dan barang-barang terlarang lainnya; dan/atau
2. Tindakan hukum administratif negara berupa tindakan keimigrasian adalah tindakan administratif dalam bidang keimigrasian di luar proses peradilan. Termasuk bagian daripada tindakan keimigrasian ini adalah diantaranya deportasi terhadap orang asing untuk keluar dari wilayah yurisdiksi negara kesatuan Republik Indonesia contohnya penyalahgunaan izin tinggal keimigrasian, *overstay*, imigran gelap dan lain sebagainya.²⁰

Pada dewasa ini, hampir dapat dipastikan bahwa semua jenis atau bentuk kejahatan tidak lagi dapat hanya dipandang sebagai yurisdiksi kriminal satu negara, akan tetapi sering diklaim termasuk yurisdiksi kriminal lebih dari satu atau dua negara sehingga dalam perkembangannya, kemudian telah menimbulkan masalah konflik yurisdiksi yang sangat mengganggu hubungan internasional antarnegara yang berkepentingan

¹⁵Koesnadi Hardjosoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, Edisi Kedelapan, Cetakan Kedelapanbelas, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2005. hlm. 400.

¹⁶Muhamad Erwin, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*, Cetakan Kedua. PT. Refika Aditama, Jakarta, 2009. hlm. 117.

¹⁷Ridwan HR. *Op.Cit.*, hlm. 313-314.

¹⁸Bambang Hartono. *Op.Cit.* hlm. 66. (Lihat Havid Sudradjat, Pengantar Ringkas Keimigrasian, Kantor Imigrasi Malang, Malang, 1990).

¹⁹ Bambang Hartono. *Op.Cit.* hlm. 66.

²⁰Ledeng Marpaung. *Op.Cit.* hlm. 8.

di dalam kasus tindak pidana tertentu yang bersifat lintas batas territorial. Masyarakat internasional yang tergabung dalam wadah Perserikatan Bangsa-Bangsa mengakui bahwa perkembangan tindak pidana lintas batas antarnegara dalam upaya pencegahan dan pemberantasannya terutama jika dalam tindak pidana tersebut terlibat warga negara asing.²¹

Dalam hal ini terjadinya kejahatan itu mungkin di wilayah negara lain atau di suatu tempat di luar wilayah negara, seperti telah dikemukakan di atas dan atas kejahatan tersebut ada kepentingan nasional dari suatu negara atau lebih yang terkait dengan kejahatan itu, misalnya kejahatan itu menimbulkan korban di dalam wilayahnya atau yang menjadi korban adalah warganegaranya sendiri ataupun korban-korban lain yang pada dasarnya merugikan negara yang bersangkutan, negara itu tentu saja berkepentingan untuk mengaturnya di dalam hukum atau peraturan perundang-undangan pidana nasionalnya, menerapkannya terhadap si pelakunya serta mengadili dan jika terbukti bersalah selanjutnya adalah menghukum dan mengeksekusinya di dalam wilayahnya sendiri.²²

Dalam rangka menunjang terpeliharanya stabilitas dan kepentingan nasional, kedaulatan negara, keamanan dan ketertiban umum dan kewaspadaan terhadap segala dampak negatif yang timbul akibat perlintasan orang antarnegara, keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah Negara Republik Indonesia, perlu melakukan pengawasan bagi orang asing dan tindakan keimigrasian secara cepat, teliti dan terkoordinasi, tanpa mengabaikan keterbukaan dalam memberikan pengawasan bagi orang asing.²³

Pelaksanaan pengawasan orang asing merupakan wewenang dan tanggung jawab Menteri Hukum dan HAM, untuk melakukan keberadaan serta kegiatannya di wilayah Negara Republik Indonesia, serta mengkoordinasikan pelaksanaan tugas badan atau instansi pemerintah yang terkait dalam pengawasan orang asing. Dalam rangka

pengawasan orang asing, maka diperlukan menghimpun data dan informasi setiap orang yang masuk atau ke luar wilayah negara Republik Indonesia, berada di wilayah negara Republik Indonesia; dan melakukan kegiatan di wilayah negara Republik Indonesia.²⁴

Tatacara penindakan keimigrasian ditetapkan dengan keputusan tertulis oleh pejabat Imigrasi yang berwenang dan disampaikan selambat-lambatnya tujuh hari terhitung sejak tanggal penetapan kepada orang asing yang dikenakan tindakan. Setiap orang asing yang terkena tindakan dapat mengajukan keberatan kepada Menteri dalam jangka waktu tiga hari sejak tanggal diterimanya keputusan tindakan keimigrasian tersebut. Tindakan keimigrasian dapat pula dilakukan secara tindakan administratif di bidang keimigrasian di luar proses peradilan dan ditetapkan secara tertulis.²⁵

Orang asing dapat ditempatkan di dalam karantina imigrasi dengan alasan-alasan bahwa: berada di wilayah negara republik Indonesia tanpa memiliki izin proses pengusiran atau deportasi atau dalam rangka menunggu keputusan Menteri mengenai pengajuan keberatan yang dilakukan termasuk terhadap orang yang dikenakan tindakan administratif.²⁶

Berdasarkan kebijakan selektif (*selective policy*) yang menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia, diatur masuknya Orang Asing ke dalam Wilayah Indonesia, demikian pula bagi Orang Asing yang memperoleh Izin Tinggal di Wilayah Indonesia harus sesuai dengan maksud dan tujuannya berada di Indonesia. Berdasarkan kebijakan dimaksud serta dalam rangka melindungi kepentingan nasional, hanya Orang Asing yang memberikan manfaat serta tidak membahayakan keamanan dan ketertiban umum diperbolehkan masuk dan berada di Wilayah Indonesia.²⁷

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penegakan hukum terhadap warga negara asing yang tidak memiliki izin tinggal dilaksanakan apabila melanggar

²¹Romli Atmasasmita, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, Refika Aditama, Cetakan, Pertama. Bandung. 2000, hlm. 5.

²²I. Wayan Parthiana, *Hukum Pidana Internasional*, Cet. I. Yrama Widya, Bandung, 2006, hlm. 31-30.

²³Siswanto Sunarso, 2009. *Op.Cit.* hlm. 206-207.

²⁴ *Ibid*, hlm. 207.

²⁵ *Ibid*.

²⁶ *Ibid*, hlm. 207-208.

²⁷Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Pasal 48 ayat (1) setiap orang asing yang berada di Wilayah Indonesia wajib memiliki Izin Tinggal. Izin tinggal diberikan kepada orang asing sesuai dengan visa yang dimilikinya. Izin Tinggal terdiri atas Izin Tinggal diplomatik; Izin Tinggal dinas; Izin Tinggal kunjungan; Izin Tinggal terbatas; dan Izin Tinggal Tetap. Pejabat Imigrasi berwenang melakukan Tindakan Administratif Keimigrasian diberlakukan sebagai bagian dari penegakan hukum terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia yang melakukan kegiatan berbahaya dan patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati dan menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pemberlakuan sanksi hukum terhadap warga negara asing yang tidak memiliki izin tinggal dilakukan melalui tindakan administratif keimigrasian dan juga sanksi pidana. Tindakan administratif keimigrasian berupa: pencantuman dalam daftar Pencegahan atau Penangkalan, pembatasan, perubahan, atau pembatalan IzinTinggal, larangan untuk berada di satu atau beberapa tempat tertentu di Wilayah Indonesia, keharusan untuk bertempat tinggal di suatu tempat tertentu di Wilayah Indonesia, pengenaan biaya beban; dan/atau Deportasi dari wilayah Indonesia. Sanksi pidana dapat dikenakan seperti pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) apabila dengan sengaja membuat palsu atau memalsukan visa atau tanda masuk atau izin tinggal dengan maksud untuk digunakan bagi dirinya sendiri atau orang lain untuk masuk atau keluar atau berada di wilayah Indonesia.

B. Saran

1. Penegakan hukum terhadap warga negara asing yang tidak memiliki izin tinggal memerlukan dukungan dan upaya pengawasan yang efektif dari pihak

keimigrasian guna mencegah masuknya warga negara asing yang tidak memiliki izin tinggal atau memalsukan izin tinggal. Agar supaya pelaksanaan fungsi keimigrasian dalam memberikan pelayanan keimigrasian, penegakan hukum, keamanan negara dan fasilitator pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat dapat terlaksana.

2. Pemberlakuan sanksi hukum berupa tindakan administratif keimigrasian dan sanksi pidana terhadap warga negara asing yang tidak memiliki izin tinggal perlu diterapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna memberikan efek jera dan bagi pihak lain merupakan peringatan agar tidak melakukan perbuatan yang sama.

DAFTAR PUSTAKA

- Adolf Huala, *Aspek-Aspek Negara Dalam Hukum Internasional*, Keni Media Bandung. 2011.
- Atmasasmita Romli, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, Refika Aditama, Cetakan, Pertama. Bandung. 2000.
- Hadjon M. Philipus. *dkk. Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada Press University Yogyakarta. 2002.
- Hartono Bambang. *Upaya Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Keimigrasian*. Jurnal. Keadilan Progresif Volume 3 Nomor 1 Maret 2012.
- HR Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. Rajawali Pers. Jakarta. 2013.
- HR Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. UII Press. Yogyakarta. 2003.
- HR Ridwan. *Hukum Adminstrasi Negara*, PT. Radja Grafindo. Jakarta. 2008.
- K.H. Ramadhan dan Abrar Yusra. *Lintas Sejarah Imigrasi Indonesia*. Direktorat Jenderal Imigrasi Departemen Hukum dan HAM. RI. Jakarta. 2005.
- Nugroho Chahyo Okky. *Penegakan Hukum Terhadap Orang Asing Di Kantor Imigrasi Kelas I Denpasar Dan Kelas I Khusus Bandara I Gusti Ngurah Rai (Law Enforcement Against Foreigners At Immigration Office Of Denpasar (Kelas 1) And The Immigration Office Of Ngurah Rai (Kelas 1 Khusus) Jurnal Penelitian Hukum*

DE JURE, Volume 17, Nomor 2, Juni 2017:231-247.

Parthiana Wayan I, *Hukum Pidana Internasional*, Cet. I. Yrama Widya, Bandung, 2006.

Prins W.F dan R. Kosim Adisapoetra, *Pengantar Hukum Ilmu Administrasi Negara*. Pradnya Paramita, Jakarta. 1983.

Rahma Iqbal Masrur Moch. *Standardisasi Pelayanan Izin Tinggal Terbatas Online Bagi Tenaga Kerja Asing Di Indonesia (Standardization of Limited Stay Online License Service for Foreign Workers in Indonesia)*. Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian Politeknik Imigrasi.Vol. 2 No. 2 Tahun 2019 ISSN: 2622-4828.